



P E N E T A P A N

Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, Kediri, 12 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, Balikpapan, 20 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor register 1899/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 04 Desember 2018 mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Tmur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 770/51/X/2009, tanggal 17 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah dinas di Jalan Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7,5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2011;
 - b. XXX, lahir di Balikpapan, 22 Juli 2015, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor hubungan suami istri, di mana Tergugat tidak pernah merasakan kepuasan dalam hal hubungan suami istri, sehingga Tergugat selalu saja meminta berhubungan suami istri, bahkan ketika Penggugat dalam keadaan lelah, Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melakukannya, dan ketika Penggugat menolak melakukan hal tersebut, Tergugat seringkali marah dan emosi kepada Penggugat, bahkan telah beberapa kali mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, dan Tergugat juga ketika marah pernah mengusir Penggugat dari rumah, yang mengakibatkan Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 Desember 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pisah kepada Tergugat, dan sejak saat



itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun untuk mempertahankan rumah tangganya dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat serta secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA.Bpp bertanggal 03 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bersedia hidup rukun kembali dengan Tergugat serta salah satu isi pokoknya adalah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1899/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Ahir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	175.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-





kepaniteraan,

Direktori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)